



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/ 15 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/226 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
 - b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan Badan Anggaran DPRD, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.
- KESATU : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



SUUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR
 172.3/15 TAHUN 2024.
 TENTANG
 PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI HASIL EVALUASI
 GUBERNUR JAWA TENGAH.

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
I 1.	<p>KEBIJAKAN UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir D.1.1.g.2).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan/APBD Induk. Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 30 September 2024 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 2 Oktober 2024. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, ke depan Pemerintah Kabupaten Batang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Telah disepakati Pemerintah Kabupaten Batang tetap konsisten terhadap jadwal dan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT																														
2.	<p>Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="319 280 718 1008"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>Perubahan RKPD (Rp)</th> <th>Perubahan KUA-PPAS (Rp)</th> <th>RAPERDA Perubahan APBD (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pendapatan Daerah</td> <td>1.931.142.986.590,00</td> <td>1.931.142.986.590,00</td> <td>1.943.909.107.590,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Belanja Daerah</td> <td>2.067.359.833.668,00</td> <td>2.067.359.833.668,00</td> <td>2.080.125.954.668,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Surplus/Defisit</td> <td>(136.216.847.078,00)</td> <td>(136.216.847.078,00)</td> <td>(136.216.847.078,00)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pembiayaan Neto</td> <td>136.216.847.078,00</td> <td>136.216.847.078,00</td> <td>136.216.847.078,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>SILPA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sehubungan data tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer, diantaranya pada pos penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Bantuan Keuangan yang mengalami perubahan anggaran.</p> <p>Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.</p>	NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)	1.	Pendapatan Daerah	1.931.142.986.590,00	1.931.142.986.590,00	1.943.909.107.590,00	2.	Belanja Daerah	2.067.359.833.668,00	2.067.359.833.668,00	2.080.125.954.668,00	3.	Surplus/Defisit	(136.216.847.078,00)	(136.216.847.078,00)	(136.216.847.078,00)	4.	Pembiayaan Neto	136.216.847.078,00	136.216.847.078,00	136.216.847.078,00	5.	SILPA	0	0	0	<p>Telah disetujui bahwa perbedaan tersebut dikarenakan adanya kenalkaan Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal serta Dana Bagi Hasil dari Provinsi sehingga akan berpengaruh juga pada komponen belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal, maupun belanja transfernya.</p>
NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)																												
1.	Pendapatan Daerah	1.931.142.986.590,00	1.931.142.986.590,00	1.943.909.107.590,00																												
2.	Belanja Daerah	2.067.359.833.668,00	2.067.359.833.668,00	2.080.125.954.668,00																												
3.	Surplus/Defisit	(136.216.847.078,00)	(136.216.847.078,00)	(136.216.847.078,00)																												
4.	Pembiayaan Neto	136.216.847.078,00	136.216.847.078,00	136.216.847.078,00																												
5.	SILPA	0	0	0																												
3.	<p>Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:</p> <p>a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>Dapat dijelaskan dan disepakati bahwa :</p> <p>1. Untuk DPUPR pergeseran tersebut dikarenakan adanya hal yang mendesak yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal saat RKPD</p>																														

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
1.	<p>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp681.720.800,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp711.703.500,00, dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp825.754.500,00;</p>	<p>2. Untuk DPRKP dikarenakan adanya penanganan KTLH yang mendesak karena kondisi rumahnya sudah sangat memprihatinkan dan juga tambahan biaya operasional untuk money.</p>
2.	<p>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp241.761.072,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp164.115.000,00; dan</p>	<p>3. Untuk Dinas Pangan dikarenakan ada rekon/perhitungan ulang gaji menyesuaikan dengan jumlah personel</p>
3.	<p>Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp29.747.227.953,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp30.287.722.653,00, dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp31.729.162.653,00.</p>	<p>4. Dinas Perhubungan dikarenakan adanya urgensi untuk pemasangan guardrail menuju ke dieng yang beberapa saat yang lalu terjadi kecelakaan khususnya dari pengunjung yang dari luar kota</p>
b.	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	
1.	<p>Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.491.500.000,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp3.526.500.000,00, dan pada Perubahan Raperda sebesar Rp3.531.500.000,00; dan</p>	
2.	<p>Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.845.942.500,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.869.928.700,00.</p>	
c.	<p>Dinas Pangan dan Pertanian</p>	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp11.582.689.931,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp11.332.689.931,00.		
d.	<p>Dinas Perhubungan</p>	
Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp681.100.000,00.	<p>Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.</p>	
4.	<p>Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 berkenaan dengan</p>	<p>Dapat disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD akan tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
1	<p>dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>II KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir C.1.g. dan D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan sehingga akan lebih informatif.</p>	<p>Telah disetujui bahwa Dasar Hukum / Landasan dari penganggaran pendapatan akan dicantumkan dalam kolom Dasar Hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan kolom Penjelasan pada Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>
2.	<p>Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan semula Rp1.902.452.411.838,00 bertambah Rp41.456.695.752,00 menjadi Rp1.943.909.107.590,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan Asli Daerah (PAD), dianggarkan semula Rp315.624.540.238,00 bertambah Rp19.786.016.352,00 menjadi Rp335.410.556.590,00 atau 17,25% dari total pendapatan daerah; Pendapatan Transfer, dianggarkan semula Rp1.586.347.871.600,00 bertambah Rp21.670.679.400,00 menjadi Rp1.608.018.551.000 atau 82,72% dari total pendapatan daerah; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tetap dianggarkan sebesar Rp480.000.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah. <p>Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Batang terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 82,72% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 17,25% dari total Pendapatan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar tetap konsisten untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 	<p>Telah disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Batang terus melakukan optimalisasi khususnya untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya target PAD dari tahun-tahun sebelumnya.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
3.	<p>kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah; meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Batang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Batang; dan</p> <p>c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.</p> <p>3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:</p> <p>a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.439.103.780.000,00 bertambah Rp10.945.033.000,00 menjadi Rp1.450.048.813.000 atau meningkat sebesar 0,76%; dan</p> <p>b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp147.244.091.600,00 bertambah Rp10.725.646.400,00 menjadi Rp157.969.738.000,00 atau meningkat sebesar 7,28%. Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang sepakat akan selalu berkoordinasi terkait target pendapatan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi sehingga data yang disajikan akurat.</p>
III.	<p>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut:</p>	
1.	<p>Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang sepakat akan mencantumkan dasar hukum dan lokasi subkegiatan pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
2.	<p>sebagaimana diamanatkan dalam Butir C.1.g. dan D.1.a.6.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p> <p>Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp533.799.638.212,00 bertambah Rp44.801.441.208,00 menjadi Rp578.601.079.420,00 atau meningkat sebesar 8,39% dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Gaji Pokok ASN semula Rp404.569.698.673,00 bertambah Rp50.647.169.446,00 menjadi Rp455.216.868.119,00 atau meningkat sebesar 12,52%; b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula Rp37.209.841.419,00 berkurang Rp258.313.206,00 menjadi Rp36.951.528.213,00 atau menurun sebesar 0,69%; c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula Rp6.642.928.076,00 berkurang Rp633.515.708,00 menjadi Rp6.009.412.368,00 atau menurun sebesar 9,54%; d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula Rp30.044.227.530,00 berkurang Rp4.040.397.950,00 menjadi Rp26.003.829.580,00 atau menurun sebesar 13,45%; e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula Rp2.585.452.650,00 bertambah Rp204.144.000,00 menjadi Rp2.789.596.650,00 atau meningkat sebesar 7,90%; f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula Rp21.852.331.950,00 berkurang Rp376.472.312,00 menjadi Rp21.475.859.638,00 atau menurun sebesar 1,72%; g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula Rp2.202.612.829,00 bertambah Rp580.739.500,00 menjadi Rp2.783.352.329,00 atau meningkat sebesar 26,37%; h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula Rp4.967.725,00 bertambah Rp580.469,00 menjadi Rp5.548.194,00 atau meningkat sebesar 11,68%; i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp23.658.014.945,00 berkurang Rp334.455.738,00 menjadi Rp23.323.559.207,00 atau menurun sebesar 1,41%; j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja semula Rp776.626.582,00 bertambah Rp21.982.660,00 menjadi Rp798.609.242,00 atau meningkat sebesar 2,83%; k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp2.328.574.222,00 bertambah Rp61.509.918,00 menjadi Rp2.390.084.140,00 atau meningkat sebesar 2,64%; dan l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp1.924.361.611,00 berkurang Rp1.071.529.871,00 menjadi Rp852.831.740,00 atau menurun sebesar 55,68%. <p>Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2024, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Penganggaran belanja gaji dan tunjangan ASN disepakati telah disesuaikan dengan kebutuhan agar menjamin pemenuhannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>

URAIAN	TINDAK LANJUT
<p>3. Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, semula Rp81.130.679.529,00 berkurang Rp3.788.121.864,00 menjadi Rp77.342.557.665,00 atau menurun sebesar 4,67%. Pemerintah Kabupaten Batang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus tetap memenuhi ketentuan dalam butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p> <p>Selanjutnya, berkenaan dengan penyediaan anggaran dengan rincian Belanja Lembur dianggarkan semula Rp1.403.306.000,00 bertambah Rp481.590.000,00 menjadi Rp1.884.896.000,00 atau meningkat sebesar 34,32%. Pemerintah Kabupaten Batang agar mempertimbangkan untuk mengalihkan rincian belanja lembur dimaksud untuk diformulasikan menjadi indikator dalam perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana maksud dalam butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kelebihan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 dari tahun sebelumnya sepanjang diantaranya merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya.</p>	<p>Telah disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Batang akan mempertimbangkan terkait indikator-indikator yang dapat diformulasikan dalam pemberian Tambahan Penghasilan khususnya dari Belanja Lembur.</p>
<p>4. Penyediaan anggaran belanja pada objek Belanja Jasa Kantor, semula Rp114.781.284.547,00 berkurang Rp7.713.927.320,00 menjadi Rp107.067.357.227,00 atau menurun sebesar 6,72%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Batang, antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula dianggarkan sebesar Rp14.335.550.000,00 berkurang Rp7.041.800.000,00 menjadi Rp7.293.750.000,00 atau menurun sebesar 49,12%; Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula dianggarkan sebesar Rp1.806.537.000,00 bertambah Rp184.320.000,00 menjadi Rp1.990.857.000,00 atau meningkat sebesar 10,20%; Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula dianggarkan sebesar Rp17.827.083.000,00 berkurang Rp678.999.000,00 menjadi Rp17.148.084.000,00 atau menurun sebesar 3,81%; Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula dianggarkan sebesar Rp2.010.438.000,00 berkurang Rp168.074.500,00 menjadi Rp1.842.363.500,00 atau menurun sebesar 8,36%; Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula dianggarkan sebesar Rp10.123.189.400,00 bertambah Rp678.362.300,00 menjadi Rp10.801.551.700,00 atau meningkat sebesar 6,70%; Belanja Jasa Tenaga Ahli semula dianggarkan sebesar Rp1.088.955.000,00 berkurang Rp37.000.000,00 menjadi Rp1.051.955.000,00 atau menurun sebesar 3,40%; 	<p>Disetujui bahwa penganggaran belanja pegawai NON ASN tetap memperhatikan asas rasional dan efisien serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memprioritaskan penyediaan pegawai melalui recruitment ASN khususnya tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan analisa beban kerja.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
5.	<p>g. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula dianggarkan sebesar Rp4.086.600.200,00 berkurang Rp16.050.000,00 menjadi Rp4.070.550.200,00 atau menurun sebesar 0,39%; dan</p> <p>h. Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula dianggarkan sebesar Rp4.360.300.000,00 berkurang Rp159.100.000,00 menjadi Rp4.201.200.000,00 atau menurun sebesar 3,65%.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:</p> <p>a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.</p> <p>b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan recruitment Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> <p>c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Telah disepakati bahwa hal ini dikarenakan adanya perubahan kode rekening yang semula di kode rekening barang jasa lalu disesuaikan menjadi kode rekening bantuan keuangan karena itu untuk mengakomodir belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
6.	<p>Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp4.906.068.960,00 berkurang Rp2.116.062.848,00 menjadi Rp2.790.006.112,00 atau menurun sebesar 43,13%. Namun demikian, terdapat penambahan alokasi anggaran pada rincian belanja jasa konsultansi konstruksi, yang antara lain diuraikan pada:</p> <p>a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula Rp54.000.000,00 bertambah Rp146.750.000,00 menjadi Rp200.750.000,00 atau meningkat sebesar 271,76%; dan</p> <p>b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula Rp159.370.000,00 bertambah Rp175.405.000,00 menjadi Rp334.775.000,00 atau meningkat sebesar 110,06%.</p> <p>Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Batang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan</p>	<p>Disetujui bahwa khusus untuk belanja modal fisik maka jasa konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasannya dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan belanja fisiknya. Adapun untuk belanja konsultansi yang menghasilkan dokumen perencanaan akan dialokasikan tindak lanjut pembangunannya.</p>
7.	<p>Penyediaan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pos Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan semula Rp38.010.428.594,00 bertambah Rp8.120.797.553,00 menjadi Rp46.131.226.147,00 atau meningkat sebesar 21,36%. Khusus Belanja Perjalanan Dinas yang diselenggarakan pada Sekretariat DPRD yang dalam pelaksanaannya melibatkan unsur DPRD, diantaranya pada:</p> <p>a. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan semula Rp962.629.720,00 berkurang Rp242.461.840,00 menjadi Rp720.167.880,00 atau menurun sebesar 25,19%;</p> <p>b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetap dianggarkan sebesar Rp179.250.000,00;</p> <p>c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetap dianggarkan sebesar Rp194.700.000,00;</p> <p>d. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetap dianggarkan sebesar Rp158.950.000,00;</p>	<p>Berkaitan dengan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD khususnya untuk DPRD, telah disetujui bahwa pelaksanaan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
8.	<p>e. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Perekonomian, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetap dianggarkan sebesar Rp186.450.000,00;</p> <p>f. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan semula Rp462.900.000,00 bertambah Rp217.300.000,00 menjadi Rp680.200.000,00 atau meningkat sebesar 46,94%; dan</p> <p>g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan semula Rp8.976.356.000,00 bertambah Rp2.747.971.700,00 menjadi Rp11.724.327.700,00 atau meningkat sebesar 30,61%.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Batang agar memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 20211 berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Untuk selanjutnya, pelaksanaan kebijakan perjalanan dinas untuk DPRD guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dapat dilaksanakan berpedoman pada Standar Satuan Harga Regional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.</p> <p>Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Hibah semula Rp90.069.731.553,00 bertambah Rp10.707.490.483,00 menjadi Rp100.777.222.036,00 atau 4,84% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan semula Rp62.948.043.553,00 bertambah Rp4.765.450.000,00 menjadi Rp67.713.493.553,00 atau meningkat sebesar 7,57%; 2. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula dianggarkan sebesar Rp1.510.000.000,00 bertambah Rp1.920.000.000,00 menjadi Rp3.430.000.000,00 atau meningkat sebesar 127,15%; dan 3. Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp3.167.500.000,00 bertambah Rp3.742.000.000,00 menjadi Rp6.909.500.000,00 atau meningkat sebesar 118,14%. <p>b. Belanja Bantuan Sosial semula Rp11.702.740.000,00 bertambah Rp155.785.000,00 menjadi Rp11.858.525.000,00 atau 0,57% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:</p>	<p>Telah disepakati bahwa penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan tetap menjamin efektivitas kebenaran dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
9.	<p>1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp5.214.500.000,00 bertambah Rp497.500.000,00 menjadi Rp5.712.000.000,00 atau meningkat sebesar 9,54%; dan</p> <p>2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp5.903.240.000,00 berkurang Rp326.715.000,00 menjadi Rp5.576.525.000,00 atau menurun sebesar 5,53%.</p> <p>Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Batang disampaikan bahwa:</p> <p>a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).e) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p> <p>b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.</p> <p>c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2023 realisasi Belanja Hibah sebesar 97,50% atau terdapat sisa anggaran Rp2.820.580.342,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 93,39% atau terdapat sisa anggaran Rp908.782.214,00.</p> <p>d. Memberikan penjelasan atas penambahan dan pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang setuju tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
10.	<p>Kenaikan anggaran Belanja Modal, antara lain:</p> <p>a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.198.400.000,00;</p> <p>b. Belanja Modal Mebel, semula dianggarkan Rp1.141.969.600,00 bertambah Rp2.320.270.000,00 menjadi Rp3.462.239.600,00 atau meningkat sebesar 203,18%;</p> <p>c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), semula dianggarkan Rp218.537.415,00 bertambah Rp799.720.400,00 menjadi Rp1.018.257.815,00 atau meningkat sebesar 365,94%;</p> <p>d. Belanja Modal Peralatan Studio Audio, semula dianggarkan Rp21.500.000,00 bertambah Rp415.000.000,00 menjadi Rp436.500.000,00 atau meningkat sebesar 1.930,23%;</p> <p>e. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, semula dianggarkan Rp1.101.620.942,00 bertambah Rp1.099.415.467,00 menjadi Rp2.201.036.409,00 atau meningkat sebesar 99,80%;</p> <p>f. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp578.000.000,00;</p> <p>g. Belanja Modal Alat Laboratorium, semula dianggarkan Rp148.665.270,00 bertambah Rp876.256.453,00 menjadi Rp1.024.921.723,00 atau meningkat sebesar 589,42%;</p> <p>h. Belanja Modal Personal Computer, semula dianggarkan Rp2.382.878.500,00 bertambah Rp1.171.703.260,00 menjadi Rp3.554.581.760,00 atau meningkat sebesar 49,17%;</p> <p>i. Belanja Modal Peralatan Personal Computer, semula dianggarkan Rp145.924.076,00 bertambah Rp863.074.304,00 menjadi Rp1.008.998.380,00 atau meningkat sebesar 591,45%;</p> <p>j. Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar, semula dianggarkan Rp52.500.000,00 bertambah Rp446.250.000,00 menjadi Rp498.750.000,00 atau meningkat sebesar 850,00%;</p> <p>k. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.225.000.000,00;</p> <p>l. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.869.370.781,00;</p> <p>m. Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp535.803.000,00; dan</p> <p>n. Belanja Modal Buku Umum, semula dianggarkan Rp220.607.229,00 bertambah Rp3.300.000.000,00 menjadi Rp3.520.607.229,00 atau meningkat 1.495,87%.</p>	<p>Telah dispakati bahwa dalam penganggaran belanja modal khususnya belanja yang bersifat fisik Pemerintah Kabupaten Batang tetap mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
11.	<p>Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Batang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (output) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga tetap dianggarkan sebesar Rp7.669.716.371,00. Pemerintah Kabupaten Batang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.</p> <p>Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Batang harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 	<p>Telah disetujui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Adapun untuk TPID sudah dialokasikan anggarannya</p>
12.	<p>Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah semula Rp5.970.842.140,00,00 ditambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp6.220.842.140,00,00, atau secara proporsi sebesar 0,30% dari total belanja daerah. Namun demikian, proporsi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut menurun sebesar 0,01% dari proporsi belanja dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,31%. Sesuai dengan butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Batang wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu ketentuan dimaksud. Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian</p>	<p>Penurunan tersebut berasal dari rasionalisasi belanja gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan jumlah personel di Inspektorat. Pemerintah Kabupaten Batang setuju akan berupaya memenuhi amanat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
13.	<p>Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan; Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia; Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan Penguatan Aspek Peran dan Layanan. <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Batang sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.</p> <p>Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2/838/BAK tanggal 3 Juli 2024 tentang Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 270/0005498 Tanggal 24 Juli 2024 hal Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Batang agar menyediakan dukungan anggaran operasional, diantaranya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesehatan bagi Satlinmas yang bertugas pada saat/pasca pelaksanaan Pilkada 2024; Penyelenggaraan jaminan kesehatan/kecelakaan kerja (BPJS/Asuransi) bagi anggota Satlinmas yang bertugas di luar TPS; dan Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal bersama instansi terkait dalam rangka deteksi dini serta kegiatan antisipasi dan penanganan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar memastikan penyediaan dukungan anggaran operasional dimaksud secara cukup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang telah setuju menyediakan anggaran terkait dukungan terhadap kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah Serentak di tahun 2024</p>
14.	<p>Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Batang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3, semula dianggarkan sebesar Rp29.075.509.758,00 bertambah Rp10.158.893.042,00 menjadi Rp39.234.402.800,00; dan Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3, semula dianggarkan sebesar Rp1.023.135.600,00 bertambah Rp141.906.958,00 menjadi Rp1.165.042.558,00. 	<p>Pemerintah Kabupaten Batang telah sepakat mengalokasikan anggaran terkait penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat sehingga bisa mewujudkan UHC di Kabupaten Batang</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
15.	<p>Berdasarkan butir E.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang dalam menjamin kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kabupaten UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Batang agar mengawal kebijakan Pemerintah diantaranya menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sebagaimana ditegaskan dalam butir E.3.a. dan E.3.d.2).b).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.</p> <p>Mengacu Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 400.9/4/004337 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah agar melakukan percepatan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran penanggulangan kemiskinan, diantaranya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akselerasi penyaluran bantuan (hibah, bansos, belanja barang/uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan bankeu) serta program/kegiatan intervensi lainnya untuk penanggulangan kemiskinan, utamanya kepada sasaran penerima masyarakat miskin/miskin ekstrim; Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Set TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk data sasaran masyarakat miskin penerima bantuan By Name By Address (BNBA), sesuai data terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) agar tepat sasaran; dan Mendorong BAZNAS dan UPZ Provinsi/Kabupaten/Kota serta TJSLP/CSR BUMN/BUMD dan Perusahaan swasta untuk ikut berperan serta aktif membantu percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. <p>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024 mendasarkan ketentuan dimaksud.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang telah setuju melakukan akselerasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial sesuai dengan DT Jateng dan peran serta BUMD melalui program CSR.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
16.	<p>Pemerintah Kabupaten Batang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya; Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 	<p>Telah disetujui Pemerintah Kabupaten Batang akan tetap melakukan pencermatan dan penelitian terkait pergeseran/pengurangan/penghapusan anggaran dibandingkan dengan realisasi yang telah dilakukan.</p>
17.	<p>Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Telah disetujui bahwa penganggaran belanja dalam Perubahan APBD 2024 dianggarkan sesuai dengan peruntukannya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi berbasis kinerja dengan pemilihan kode rekening yang sesuai dengan peruntukannya.</p>
IV	<p>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang telah setuju mencermati dan mengidentifikasi alokasi dari SILPA Tahun 2023 untuk memastikan kewajiban yang harus dibiayai pada tahun 2024 teralokasikan dan tidak lagi menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.</p>
V	<p>LAIN-LAIN</p>	<p>Telah disepakati akan disesuaikan</p>
1.	<p>Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsiderans "Menimbang" agar ditambahkan unsur filosofis dan unsur sosiologis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis. 	

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
2.	<p>b. Dasar hukum "Meningkat", agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yaitu dasar hukum "Meningkat" agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Telah disetujui akan disesuaikan</p>
3.	<p>Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/3409 tanggal 6 Desember 2023 Hal Penambahan Pelaksanaan Program TMMD TA 2024, ditegaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan program/ kegiatan TMMD Tahun 2024 berupa penambahan 1 (satu) tahap kegiatan TMMD dari semula 3 (tiga) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun anggaran di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batang agar memastikan dukungan alokasi anggaran guna penyelenggaraan TMMD Tahun 2024 dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang sepakat telah menindaklanjuti perubahan kebijakan pelaksanaan TMMD dari 3 (tiga) tahap menjadi 4 (empat) tahap dalam satu tahun anggaran.</p>
4.	<p>Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.</p> <p>Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>Telah disepakati bahwa dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah Pemerintah Kabupaten Batang selalu memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah</p>
5.	<p>Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Telah disetujui bahwa penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT
6.	<p>Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini</p>	<p>Telah disetujui bahwa evaluasi ini akan dijadikan sebagai koreksi dan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD 2024.</p>

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



SUUD